



KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKAL PINANG
NOMOR 3/HK.01.01/K.BB-07/04/2026

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU
KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pemutakhiran data partai politik berkelanjutan dibutuhkan pelaksanaan pengawasan secara berkelanjutan yang terintegrasi ;
 - b. bahwa untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum , Bawaslu memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum, termasuk pengawasan atas pemutakhiran data partai politik secara berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kota Pangkal Pinang Tahun 2026.

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Pendaftaran, Verifikasi, Dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dan Dewan Perwakilan Rakyat;

- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 6. Surat Edaran Bawaslu Nomor Nomor 41 Tahun 2025 Tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik, dan ;
- 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 658 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1365 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKAL PINANG TENTANG TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK BAWASLU KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Fasilitasi Pengawasan Pemuktahiran Data Partai Politik Berkelanjutan Melalui Sistem Informasi Partai Politik Bawaslu Kota Pangkal Pinang Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diktum KESATU melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai berikut:

1. Pengarah bertugas dalam Memberikan arah kebijakan umum dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026.
2. Penanggung Jawab bertugas Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan dalam Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026;
3. Ketua bertugas dalam Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026;
4. Anggota bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan dan mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui pengawasan yang dilakukan tim;

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkal Pinang
pada tanggal 30 April 2026

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,**



IMAM GHOZALI

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Yang bersangkutan.

Lampiran I
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Pangkal Pinang
Nomor : 3/HK.01.01/K.BB-07/04/2026
Tanggal : 30 April 2026

**TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUKTAHIRAN DATA PARTAI POLITIK
BERKELANJUTAN MELALUI SISTEM INFORMASI PARTAI POLITIK
BAWASLU KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2026**

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Imam Ghozali, M.Psi	Ketua Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Pengarah
2.	Wahyu Saputra, S.E	Anggota Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Pengarah
3.	Dian Bastari, M.M	Anggota Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Pengarah dan Penanggung Jawab
4.	Fahlevi Pradidaya, S.T	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Ketua
5.	Damsi Irwansyah	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
6.	Mayda Violine Hazz, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
7.	Yunita Setiawati, S.A.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
8.	M. Wigi Desworo	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
9.	Fajar Fegi Septiawan, S.H.	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
10.	Elzica Kumalasari, S.I.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
11.	Putri Permata Hati, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
12.	Hafizan Imanuddin, S.Ak	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
13.	Mohammad Zuhri, S.I.P	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
14.	Mitha Maedicha, S.I.Kom	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
15.	Lala Miami Prameswari, S.Sos	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota
16.	Nuning Septarini, S.E	Staf Sekretariat Bawaslu Kota Pangkal Pinang	Anggota

17.	Yulia Agustina, S.E	Staf Sekretariat Pangkal Pinang	Bawaslu Kota	Anggota
18	Hartoyo, S.I.Pust	Staf Sekretariat Pangkal Pinang	Bawaslu Kota	Anggota
19	Tati Haryati, A.Ma.Pust	Staf Sekretariat Pangkal Pinang	Bawaslu Kota	Anggota
20	Suryana, S.Kom	Staf Sekretariat Pangkal Pinang	Bawaslu Kota	Anggota
21	Findra Agesta	Staf Sekretariat Pangkal Pinang	Bawaslu Kota	Anggota
22.	Alfil Hidayah, S.Kom	Staf Sekretariat Pangkal Pinang	Bawaslu Kota	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG,



IMAM GHOZALI